



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, RAPAT UMUM
PEMEGANG OBLIGASI, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, atau rapat umum pemegang sukuk perlu untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, atau rapat umum pemegang sukuk secara elektronik;
- b. bahwa rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, atau rapat umum pemegang sukuk yang dilaksanakan secara elektronik dapat memastikan penetapan lokasi, pemenuhan kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, dan melindungi hak para pemegang saham, obligasi, dan/atau sukuk;
- c. bahwa untuk menetapkan kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, atau rapat umum pemegang sukuk, atau rapat lain, perlu mengatur pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, dan rapat umum pemegang sukuk secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
3. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
4. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
5. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
6. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

7. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notarial.
8. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
10. Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik elektronik yang selanjutnya disebut RUPS Secara Elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
11. Rapat Umum Pemegang Obligasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut RUPO Secara Elektronik adalah pelaksanaan rapat umum pemegang obligasi oleh Emiten dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
12. Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik yang selanjutnya disebut RUPSu Secara Elektronik adalah pelaksanaan rapat umum pemegang Sukuk oleh Emiten dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
13. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.
14. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi perusahaan.
15. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.
16. Sistem Penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPO adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang obligasi.
17. Sistem Penyelenggaraan RUPSu Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPSu adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang Sukuk.

18. Penerima Kuasa adalah Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham, pemegang obligasi, atau pemegang Sukuk untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS, rapat umum pemegang obligasi, atau rapat umum pemegang Sukuk.
19. Penyedia sistem atau sarana e-RUPS, e-RUPO, atau e-RUPSu yang selanjutnya disebut Penyedia Sistem adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS, e-RUPO, atau e-RUPSu.
20. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
21. Pengguna e-RUPS adalah Perusahaan Terbuka, partisipan, biro administrasi Efek, pemegang saham, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.
22. Pengguna e-RUPO adalah Emiten, Wali Amanat, pemegang obligasi, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPO.
23. Pengguna e-RUPSu adalah Emiten, Wali Amanat, pemegang Sukuk, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPSu.
24. Penyelenggara e-RUPO dan/atau e-RUPSu adalah Wali Amanat atau Emiten yang melaksanakan seluruh tata cara pelaksanaan rapat umum pemegang obligasi dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
25. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;

- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau Pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Pasal 2

Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk oleh Emiten wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - g. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB II

PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK, RUPO SECARA ELEKTRONIK, RUPSU SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan RUPS Secara Elektronik.

Pasal 6

Tata cara dan prosedur penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik mengenai:

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS;
 - b. pemberitahuan mata acara RUPS;
 - c. pengumuman RUPS;
 - d. pemanggilan RUPS;
 - e. kehadiran Pihak lain dalam RUPS;
 - f. tata cara penyelenggaraan RUPS kedua dan RUPS ketiga;
 - g. pemberian kuasa Secara Elektronik; dan
 - h. tata cara serta prosedur penyelenggaraan RUPS lainnya,
- dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka.

Pasal 7

- (1) Selain melaksanakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, Emiten dapat melaksanakan RUPO Secara Elektronik dan RUPSu Secara Elektronik.
- (2) Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Obligasi dan/atau Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik, dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS, e-RUPO, dan/atau e-RUPSu yang disediakan oleh Penyedia Sistem; dan/atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Terbuka.
- (2) Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat merupakan:
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia Sistem, Perusahaan Terbuka wajib mengacu ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem.
- (2) Dalam hal RUPS Secara Elektronik diselenggarakan oleh:
 - a. Penyedia Sistem; atau
 - b. Perusahaan Terbuka,Penyedia Sistem atau Perusahaan Terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau biro administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Emiten melaksanakan RUPO Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem, Emiten wajib mengacu ketentuan penggunaan e-RUPO yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem.
- (2) Dalam hal Emiten melaksanakan RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan menggunakan e-RUPSu yang disediakan oleh Penyedia Sistem, Emiten wajib mengacu ketentuan penggunaan e-RUPSu yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPSu.

- (3) Dalam hal e-RUPO atau e-RUPSu dilaksanakan oleh:
- Penyedia Sistem; atau
 - Emiten,
- Penyedia Sistem atau Emiten wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau biro administrasi Efek untuk memastikan pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang berhak hadir dalam e-RUPO atau e-RUPSu.

Bagian Kedua
Permintaan Pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau
RUPSu Secara Elektronik

Pasal 11

- RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dapat dilaksanakan atas permintaan:
 - pemegang obligasi dan/atau Sukuk baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang belum dilunasi tidak termasuk obligasi dan/atau Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - Emiten;
 - Wali Amanat; atau
 - Otoritas Jasa Keuangan.
- Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat.
- Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau Emiten untuk melaksanakan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.

Bagian Ketiga
Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi
dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk

Pasal 12

- Penyelenggara e-RUPO dan/atau e-RUPSu wajib melakukan pengumuman RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.

- (2) Penyelenggara e-RUPO dan/atau e-RUPSu wajib melakukan pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
- (3) Pemanggilan untuk RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kedua atau ketiga wajib dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kedua atau ketiga dilaksanakan; dan
 - b. disertai informasi bahwa RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
- (4) Pemanggilan harus memuat rencana RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - a. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - b. agenda rapat umum pemegang obligasi dan/atau RUPSu;
 - c. Pihak yang mengajukan usulan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - d. pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik; dan
 - e. kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- (5) RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kedua atau ketiga hanya dapat diselenggarakan dalam jangka waktu:
 - a. paling singkat 14 (empat belas) hari; dan
 - b. paling lama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Wali Amanat wajib melakukan ralat pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dan/atau penambahan mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan ulang RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dengan tata cara pemanggilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12.

- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dan/atau penambahan mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dilakukan bukan karena kesalahan Wali Amanat atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

Bagian Keempat

Pimpinan, Materi, dan Persiapan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk

Pasal 14

- (1) RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dipimpin oleh Wali Amanat.
- (2) Dalam hal Emiten atau pemegang obligasi dan/atau Sukuk meminta penggantian Wali Amanat, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dipimpin oleh Emiten atau wakil pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang meminta dilaksanakannya RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.

Pasal 15

- (1) Wali Amanat wajib:
 - a. mempersiapkan acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - b. menyediakan materi RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik; dan
 - c. menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- (2) Dalam hal Emiten atau pemegang obligasi dan/atau Sukuk meminta penggantian Wali Amanat, Emiten wajib:
 - a. mempersiapkan acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - b. menyediakan materi RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik; dan
 - c. menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- (3) Emiten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasi dengan pemegang obligasi dan/atau Sukuk dalam menyediakan materi RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.

Pasal 16

Sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, Emiten wajib menyerahkan daftar pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat.

Pasal 17

Dalam hal Wali Amanat sebagai penyelenggara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, Emiten wajib membayar biaya penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan biaya diterima oleh Emiten dari Wali Amanat.

Pasal 18

RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta rapat umum pemegang obligasi dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

Pasal 19

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18 dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - g. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III KEWAJIBAN PENYEDIA SISTEM

Pasal 20

- (1) Penyedia Sistem wajib memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS, rapat umum pemegang obligasi dan/atau RUPSu untuk dapat mengakses e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu;
 - c. memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik melalui e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu;
 - d. memastikan terlaksananya RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS atau e-RUPO atau e-RUPSu dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS atau e-RUPO atau e-RUPSu;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS atau e-RUPO atau e-RUPSu untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait e-RUPS atau e-RUPO atau e-RUPSu di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik, dan/atau RUPSu Secara Elektronik; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS atau e-RUPO atau e-RUPSu.
- (2) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, kewajiban Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perusahaan Terbuka, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

- (3) Dalam hal Emiten melaksanakan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Emiten, kewajiban Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Emiten, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

Pasal 21

- (1) Penyedia Sistem wajib menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS, e-RUPO, dan/atau e-RUPSu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a wajib memiliki ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS, e-RUPO, dan/atau e-RUPSu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup paling sedikit:
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS atau e-RUPO atau e-RUPSu;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi: pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS, pelaksanaan rapat umum pemegang obligasi yang terdapat pada e-RUPO, pelaksanaan rapat umum pemegang Sukuk yang terdapat pada e-RUPSu;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Emiten atau Perusahaan Terbuka;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu.

Pasal 22

- (1) E-RUPS, e-RUPO, dan/atau e-RUPSu yang disediakan Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka atau Emiten, wajib memiliki fitur:
 - a. untuk menampilkan tata tertib dan bahan RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dan mata acara RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang diperlukan bagi pemegang saham, obligasi dan/atau Sukuk untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - b. yang memungkinkan semua peserta RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - c. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - d. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik nonaudio visual; dan
 - e. pemberian kuasa Secara Elektronik.
- (2) Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.
- (3) E-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif.

Pasal 23

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pendaftaran; dan/atau

- g. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan RUPS Secara Elektronik, Perusahaan Terbuka wajib memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS Secara Elektronik dalam:
 - a. pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. pengumuman RUPS; dan
 - c. pemanggilan RUPS.
- (2) Perusahaan Terbuka wajib memastikan RUPS Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dan dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:
 - a. pimpinan RUPS;
 - b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
- (3) Tempat pelaksanaan RUPS Secara Elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau Perusahaan Terbuka.
- (5) Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

- (6) Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- (7) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
 - a. pembukaan;
 - b. penetapan kuorum kehadiran;
 - c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
 - d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 - e. penutupan.

Pasal 25

- (1) Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS Secara Elektronik.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia Sistem atau tempat kedudukan Perusahaan Terbuka dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS Secara Elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

Pasal 26

- (1) Pemberian suara dalam RUPS Secara Elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
- (2) Penyedia Sistem wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
- (3) Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
- (4) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.
- (5) Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup

pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.

- (6) Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham selain suara abstain.

Pasal 27

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - g. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN RUPO SECARA ELEKTRONIK ATAU RUPSU SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Wali Amanat, rapat umum pemegang obligasi atau rapat umum pemegang Sukuk wajib dihadiri secara

fisik oleh:

- a. Wali Amanat; dan
 - b. notaris,
di tempat Emiten atau tempat lain yang disepakati.
- (2) Dalam hal Emiten atau pemegang obligasi dan/atau Sukuk meminta penggantian Wali Amanat, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik wajib dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:
- a. Emiten; dan
 - b. notaris,
di tempat Emiten atau tempat lain yang disepakati.
- (3) Tempat pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik merupakan tempat dilaksanakannya rapat umum pemegang obligasi atau rapat umum pemegang Sukuk secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau Penerima Kuasa dari pemegang obligasi dan/atau Sukuk dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPO dan/atau e-RUPSu yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau Emiten.
- (5) Jumlah pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau Penerima Kuasa dari pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Wali Amanat dan/atau Emiten dengan ketentuan pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau Penerima Kuasa dari pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
- (6) Kehadiran pemegang obligasi dan/atau Sukuk secara elektronik melalui e-RUPO dan/atau e-RUPSu yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan oleh Emiten dapat menggantikan kehadiran pemegang obligasi dan/atau Sukuk secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- (7) RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
- a. pembukaan;
 - b. penetapan kuorum kehadiran;
 - c. pembahasan setiap mata acara yang telah diagendakan;
 - d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 - e. penutupan.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, tata tertib rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk harus tersedia bagi pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang hadir.

- (2) Pokok tata tertib RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, pimpinan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik wajib memberikan penjelasan kepada pemegang obligasi dan/atau Sukuk paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum Emiten secara singkat;
 - b. mata acara rapat; dan
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat.

Pasal 30

- (1) Dalam kondisi tertentu, Wali Amanat atau Emiten dapat tidak melaksanakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang obligasi dan/atau Sukuk secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Wali Amanat atau Emiten tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik merupakan tempat kedudukan Penyedia Sistem atau tempat kedudukan Emiten dalam hal Emiten atau Wali Amanat melaksanakan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Emiten.

Pasal 31

- (1) Pemberian suara dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sampai dengan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik berakhir.
- (2) Penyedia Sistem wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
- (3) Pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.

- (4) Pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya sampai dengan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik berakhir.
- (5) Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan rapat umum pemegang obligasi dan/atau Sukuk Secara Elektronik menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPO dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- (6) Pemegang obligasi dan/atau Sukuk dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang obligasi dan/atau Sukuk selain suara abstain.

Bagian Kedua

Kuorum Dan Pengambilan Keputusan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik

Pasal 32

- (1) Obligasi dan/atau Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- (2) Kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang dilaksanakan untuk tujuan memutuskan mengenai perubahan Kontrak Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jika rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk dimintakan oleh Emiten, Emiten menyelenggarakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk;
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak tercapai,

- diadakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang kedua;
3. rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk;
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, diadakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang ketiga;
 5. rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk; dan
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak tercapai, pelaksanaan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menyampaikan informasi bahwa rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
- b. jika rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk dimintakan oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau Wali Amanat, Wali Amanat menyelenggarakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk dengan ketentuan:
1. dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk;

2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, diadakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang kedua;
3. rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk;
4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, diadakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang ketiga;
5. rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk; dan
6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak tercapai, pelaksanaan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menyampaikan informasi bahwa rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum;

- c. jika rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat menyelenggarakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk dengan ketentuan:
1. dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk;
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, diadakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang kedua;
 3. rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk;
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, diadakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang ketiga;
 5. rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk; dan
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak tercapai, pelaksanaan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menyampaikan informasi bahwa rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum;

- (3) Kuorum dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang dilaksanakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, diadakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk kedua;
 - c. rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, diadakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang ketiga;
 - e. rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - f. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak tercapai, dapat diadakan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk yang keempat;
 - g. rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk keempat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang dari

obligasi dan/atau Sukuk atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan

- h. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 33

Emiten, Wali Amanat, dan pemegang Obligasi dan/atau Sukuk wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk.

Pasal 34

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), dan/atau Pasal 33, dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - g. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VI
HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK DAN
PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK DALAM RUPO
DAN/ATAU RUPSU SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk

Pasal 35

- (1) Pemegang obligasi dan/atau Sukuk baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah obligasi dan/atau Sukuk yang dimilikinya.
- (2) Pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang berhak hadir dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik merupakan pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang namanya tercatat dalam daftar pemegang obligasi dan/atau Sukuk Emiten 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- (3) Dalam hal dilakukan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kedua dan rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk ketiga, ketentuan pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang berhak hadir:
 - a. untuk RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kedua, pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang berhak hadir merupakan pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang terdaftar dalam daftar pemegang obligasi dan/atau Sukuk Emiten 4 (empat) hari kerja sebelum RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik kedua; dan
 - b. untuk rapat umum pemegang obligasi dan/atau Sukuk secara elektronik ketiga, pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang berhak hadir merupakan pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang terdaftar dalam daftar pemegang obligasi dan/atau Sukuk Emiten 4 (empat) hari kerja sebelum RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik ketiga.
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang berhak hadir dalam RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik merupakan pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang namanya tercatat dalam daftar pemegang obligasi dan/atau Sukuk dari Emiten 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.

- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang obligasi dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Pasal 36

- (1) Pemegang obligasi dan/atau Sukuk dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada Penerima Kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemegang obligasi dan/atau Sukuk melalui e-RUPO atau e-RUPSu yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan oleh Emiten, dalam hal Emiten atau Wali Amanat menggunakan sistem yang disediakan oleh Emiten.
- (3) Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- (4) Pemegang obligasi dan/atau Sukuk dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.

Pasal 37

- (1) Pemegang obligasi dan/atau Sukuk dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) jika pemegang obligasi dan/atau Sukuk mencantumkan pilihan suara.
- (2) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.

Pasal 38

- (1) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik pada RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik merupakan Pihak yang ditunjuk oleh pemegang obligasi dan/atau Sukuk.
- (2) Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten.
- (3) Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPO, e-RUPSu, atau sistem yang disediakan oleh Emiten, dalam hal Emiten atau Wali Amanat menggunakan sistem yang disediakan oleh Emiten.

- (4) Dalam hal pemegang obligasi dan/atau Sukuk menghadiri rapat umum pemegang obligasi dan/atau Sukuk secara langsung, wewenang Penerima Kuasa secara elektronik untuk memberikan suara atas nama pemegang obligasi dan/atau Sukuk dinyatakan batal.

Pasal 39

Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa secara elektronik, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPO, e-RUPSu, atau sistem yang disediakan oleh Emiten, dalam hal Emiten atau Wali Amanat menggunakan sistem yang disediakan oleh Emiten, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPO dan/atau e-RUPSu.

Pasal 40

- (1) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia Sistem.
- (2) Dalam hal rapat umum pemegang obligasi dan/atau Sukuk secara elektronik menggunakan e-RUPO dan/atau e-RUPSu yang disediakan oleh Emiten, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang dimiliki oleh Emiten.

Pasal 41

Penerima Kuasa secara elektronik bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang obligasi dan/atau Sukuk dan harus melaksanakan kuasa yang diterima dengan itikad baik.

Pasal 42

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - g. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VII

RISALAH RUPS, RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI, ATAU RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK DAN RINGKASAN RISALAH RUPS, RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI, ATAU RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK

Pasal 43

- (1) Perusahaan Terbuka, Penyelenggara e-RUPO dan/atau e-RUPSu wajib membuat risalah RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- (2) Risalah RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik, atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS, rapat umum pemegang obligasi, atau rapat umum pemegang Sukuk.
- (3) Penyedia Sistem harus menyediakan kepada Perusahaan Terbuka, Wali Amanat, atau emiten salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
 - a. daftar pemegang saham atau obligasi atau Sukuk yang hadir secara elektronik;
 - b. daftar pemegang saham atau obligasi atau Sukuk yang memberikan kuasa secara elektronik;
 - c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
 - d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS, RUPO, atau RUPSu Secara Elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS, rapat umum pemegang obligasi, atau rapat umum pemegang Sukuk.
- (4) Perusahaan Terbuka, Wali Amanat, atau emiten wajib menyerahkan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada notaris.
- (5) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS Secara Elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada notaris.

- (6) Dalam hal Emiten melaksanakan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPO dan/atau e-RUPSu yang disediakan Emiten, Emiten wajib juga menyerahkan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada notaris.
- (7) Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia Sistem untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS, RUPO Secara Elektronik, atau RUPSu Secara Elektronik.
- (8) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS Secara Elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membebaskan tanggung jawab Perusahaan Terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS Secara Elektronik.

Pasal 44

- (1) Wali Amanat atau Emiten wajib menyusun ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik yang memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, tempat pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, waktu pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, dan mata acara RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - b. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Emiten yang hadir pada saat RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik, jika anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Emiten hadir pada RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik; dan
 - c. jumlah pemegang obligasi dan/atau Sukuk dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dan persentasenya dari jumlah seluruh obligasi dan/atau Sukuk yang mempunyai hak suara yang sah.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik tercapai, selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang obligasi dan/atau Sukuk untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - b. jumlah pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan

- pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang obligasi dan/atau Sukuk diberi kesempatan;
- c. mekanisme pengambilan keputusan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik;
 - d. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan
 - e. keputusan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.
- (3) Ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib disampaikan oleh Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari kerja setelah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik diselenggarakan.
- (4) Dalam hal Wali Amanat menyampaikan dan mengumumkan ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian dan pengumuman risalah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dan pengumuman ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 45

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - g. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VIII

MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 46

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 44 ayat (3), wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Penyedia Sistem;
 - b. situs web Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Efeknya diadministrasikan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau
 - c. situs web Emiten, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (2) Dalam hal penerbitan obligasi dan/atau Sukuk dilakukan oleh Emiten yang sahamnya tercatat di bursa efek, Emiten wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 44 ayat (3), melalui situs web bursa efek.
- (3) Dalam hal pengumuman yang menggunakan bahasa asing dalam situs web Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Pasal 47

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau tindakan lainnya.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - g. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Atas pelaksanaan rapat umum pemegang obligasi dan rapat umum pemegang Sukuk secara fisik, selain memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang atau sukuk, juga tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 31 ayat (6), Pasal 32 ayat (3) huruf f, huruf g, dan huruf h, Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 46.

Pasal 49

- (1) Selain menyediakan dan mengelola penyelenggaraan e-RUPS, e-RUPO, atau e-RUPSu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rapat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50

Selain sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 51

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada masyarakat.

Pasal 52

Prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi setiap Pihak yang terlibat dalam RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang telah menandatangani perjanjian sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, dapat memberikan jasa sebagai Penyedia Sistem berdasarkan kesepakatan dengan Pengguna e-RUPS, e-RUPO, atau e-RUPSu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan
- b. Kontrak Perwaliamanatan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan tidak wajib disesuaikan sampai dengan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk jatuh tempo.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, RAPAT UMUM
PEMEGANG OBLIGASI, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK
SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan teknologi informasi seperti media konferensi, video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya diharapkan juga dapat diterapkan pada penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan RUPSu Secara Elektronik, sehingga pelaksanaan rapat umum pemegang obligasi dan rapat umum pemegang Sukuk dapat menjadi lebih efektif dan efisien baik bagi pelaku pasar obligasi dan Sukuk, maupun pengawas. Pelaku pasar obligasi dan Sukuk dapat menerima dan menindaklanjuti *update* informasi hasil penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan RUPSu Secara Elektronik dengan lebih cepat, sementara pengawas dapat memantau kesesuaian jalannya penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan RUPSu Secara Elektronik berdasarkan peraturan yang berlaku. Dari sisi investor obligasi dan Sukuk juga dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan RUPSu Secara Elektronik karena pemegang obligasi dan Sukuk dapat menghadiri rapat umum pemegang obligasi dan rapat umum pemegang Sukuk tanpa harus hadir secara fisik.

Dalam rangka melindungi hak para pemegang obligasi dan/atau Sukuk, khususnya terkait pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan RUPSu Secara Elektronik, dipandang perlu menyusun peraturan mengenai penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik atau RUPSu Secara Elektronik, serta penyempurnaan atas ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang mengatur ketentuan mengenai rapat umum pemegang obligasi dan rapat umum pemegang Sukuk yang wajib dimuat dalam Kontrak Perwaliamanatan.

Penyempurnaan dilakukan dengan membandingkan regulasi serta praktik pelaksanaan dan penyelenggaraan e-RUPS dengan rapat umum pemegang obligasi dan rapat umum pemegang Sukuk untuk dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif. Selain itu, untuk meningkatkan efisien dalam pengaturan, penyusunan peraturan RUPO

Secara Elektronik dan RUPSU Secara Elektronik dilakukan melalui penggabungan dengan peraturan RUPS Secara Elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu untuk mengganti dan mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, dan rapat umum pemegang Sukuk Secara Elektronik.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan RUPS” adalah semua kegiatan baik dalam rangka persiapan, pelaksanaan maupun kewajiban setelah pelaksanaan RUPS, antara lain pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman, pemanggilan, termasuk ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang, kuorum RUPS, tata tertib RUPS, serta pengumuman ringkasan risalah RUPS.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Tata cara serta prosedur penyelenggaraan RUPS lainnya sebagaimana antara lain ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang.



Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk” adalah rapat umum pemegang obligasi dan/atau rapat umum pemegang Sukuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) sistem elektronik.

Pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dan/atau RUPSu Secara Elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) sistem elektronik.

Ayat (2)

Pihak lain sebagai Penyedia Sistem antara lain biro administrasi Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terhubung” adalah baik Secara Elektronik melalui sistem atau berdasarkan kesepakatan kerja sama secara langsung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi Efek.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara e-RUPO dan/atau e-RUPSu” adalah Wali Amanat atau Emiten.

Jika mata acara e-RUPO dan/atau e-RUPSu merupakan penggantian Wali Amanat, Penyelenggara e-RUPO dan/atau e-RUPSu dilakukan oleh Emiten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Alasan penggantian Wali Amanat antara lain Wali Amanat menyampaikan pailit izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Melakukan koordinasi antara lain melakukan korespondensi antara emiten dengan pemegang obligasi dan/atau Sukuk yang meminta penggantian Wali Amanat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rekaman interaksi dalam e-RUPS, e-RUPO, dan/atau e-RUPSu antara lain bukti komunikasi tertulis peserta rapat (*chatting*).

Huruf e

Fitur pemberian kuasa, selain diperlukan untuk mengakomodasi pemegang saham, pemegang obligasi, atau pemegang Sukuk yang akan menunjuk kuasanya dalam pelaksanaan e-RUPS, e-RUPO dan/atau e-RUPSu, diperlukan juga untuk mengantisipasi dalam hal e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka tidak memiliki kapasitas untuk diakses oleh peserta RUPS, rapat umum pemegang obligasi atau rapat umum



pemegang Sukuk yang berhak dalam satu waktu karena alasan teknis atau terjadinya gangguan teknis antara lain terputusnya sambungan elektronik dalam pelaksanaan RUPS Secara Elektronik, RUPO Secara Elektronik, dan/atau RUPSu Secara Elektronik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selain audio dan visual” adalah pilihan partisipasi dan interaksi melalui pilihan yang telah ditentukan dalam sistem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Profesi penunjang pasar modal antara lain notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perusahaan Terbuka dapat menetapkan jatah atau kuota pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam RUPS.

Jika jumlah pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik melebihi jatah atau kuota yang tersedia, penentuan pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir secara fisik didasarkan pada metode *first in first served*.

Pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metode *first in first served* dapat tetap hadir secara elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh perhitungan suara:

Pada mata acara kesatu:

- a. 135.227.759.694 suara atau 99,271% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS memberikan suara setuju;
- b. 1.832.504 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS memberikan tidak setuju; dan
- c. 991.108.963 suara atau 0,728% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS abstain,

sehingga, total suara setuju sejumlah 136.218.868.657 suara atau 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (6).

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rapat lain antara lain RUPS yang dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bursa efek, dan lembaga kliring dan penjaminan (*self regulatory organization*), rapat Penerbit dalam Layanan Urut Dana, dan rapat umum pemegang unit penyertaan.

Pasal 50
Tindakan tertentu antara lain dapat berupa penundaan pelaksanaan RUPS.



Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan “jatuh tempo” adalah tanggal dimana jumlah pokok dan/atau nilai pokok dan bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa atas obligasi atau Sukuk telah jatuh waktu untuk dibayar oleh Emiten sebagaimana diatur dalam kontrak perwaliamanatan.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

